

## ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Helen Muyono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [hlndrmwn@student.uns.ac.id](mailto:hlndrmwn@student.uns.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine the principle of legal certainty in Article 112 of Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics. This research is normative legal research, is prescriptive and applied by using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logical reasoning methods. The legal material collection technique used is library research. The research results show that law enforcement against narcotics crime cases has not been fully carried out in accordance with what has been regulated in Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics. The implementation of Article 112 of Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics in the field is still experiencing problems so that legal certainty is not fully achieved.*

**Keywords:** *Narcotics, The Principle of Legal Certainty.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas kepastian hukum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana Narkotika belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Implementasi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di lapangan masih mengalami permasalahan sehingga kepastian hukum tidak tercapai secara utuh.

**Kata Kunci:** Asas Kepastian Hukum, Narkotika.

### 1. Pendahuluan

Kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merupakan permasalahan yang terus bergulir dan tak pernah tuntas. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2022 jumlah kasus Narkotika mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Badan Narkotika Nasional, p. 2022) diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 09.24 WIB). Tidak sampai disitu saja, tingginya kasus tindak pidana Narkotika juga tercermin dari persentase penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan yang mana terdapat 139.839 jiwa penghuninya adalah pelaku tindak pidana kasus narkoba. Jumlah ini sama dengan 50% dari total penghuni lapas dan rutan. (Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% pada September 2022 (Kusnandar, 2022) diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB).

Wujud nyata tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan serta berupaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di tengah masyarakat tercermin dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Narkotika sendiri tertuang dalam Pasal 4. Dalam penanganan kasus tindak pidana Narkotika, penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal supaya terwujud tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ialah terjadinya kekeliruan penerapan pasal yakni antara Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam implementasinya di lapangan kerap terjadi perbedaan terhadap penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana memiliki frasa “menguasai” yang sangat umum dan tidak jelas batasannya sehingga dinilai multitafsir. Tindakan memiliki, menyimpan, dan menguasai terdapat pada pengedar maupun penyalah guna. Menjadi tidak masuk akal jika seseorang yang hendak menggunakan Narkotika tidak memiliki, menyimpan, atau menguasai barang tersebut. Sehingga penyalah guna Narkotika bisa turut terjerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena ia memenuhi unsur dalam pasal tersebut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nyatanya masih memiliki norma yang bermasalah di dalamnya dan belum jelas diksi- diksi sebagai batasan dalam konteks penegakan hukum terlebih dalam penerapannya yaitu Pasal 112. Pasal ini dinilai masih menimbulkan multitafsir sehingga tidak mencerminkan nilai dari asas kepastian hukum. Konsekuensi asas kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sebagai bentuk perlindungan bagi para pencari keadilan (yustisiabel).

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Sifat penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Terapan adalah

menentukan standar prosedur sesuai dengan ketentuan- ketentuan aturan hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Oleh karena itu, sifat penelitian yang digunakan oleh penulis ialah preskriptif dan terapan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif dan terapan. Preskriptif adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalahsesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Terapan adalah menentukan standar prosedur sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang berlaku (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42) Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dan hasil wawancara yang secara tidak langsung memberikan keterangan terkait bahan hukum primer dan mampu mendukung penelitian ini.

### **3. Pembahasan**

#### **1. Implementasi asas kepastian hukum terhadap Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch selain keadilan dan kemanfaatan. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan. Sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum adalah

ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat (Nur Agus Susanto 2014: 219). Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai

salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara melalui perangkat hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku.

Implementasinya penanganan tindak pidana Narkotika di lapangan terkadang berbeda dengan apa yang seharusnya sesuai yang disebutkan dalam teori. Sebagai contoh pada kasus dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Skt. Dalam kasus tersebut Terdakwa atas nama Bagas Cahya Gumelar Alias Cg Bin Wahyu Tri Santoso pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Jaya Wijaya Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu seberat 0,05541 gram di dalam sebuah bungkus rokok MARLBORO warna merah disimpan oleh Terdakwa di kantong kiri depan celana yang dikenakan Terdakwa dan seperangkat alat hisap sabu (bong) dalam jok sepeda motor terdakwa. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada

klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  - 1) Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gr
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gr:8 btr
  - 3) Kelompok Heroin: 1,8 gr
  - 4) Kelompok Kokain: 1,8 gr
  - 5) Kelompok Ganja: 5 gr
  - 6) Daun Koka: 5 gr
  - 7) Meskalin: 5 gr
  - 8) Kelompok Psilosybin: 3 gr
  - 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide): 2 gr
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gr
  - 11) Kelompok Fentanil: 1 gr
  - 12) Kelompok Metadon: 0,5 gr
  - 13) Kelompok Morfin: 1,8 gr
  - 14) Kelompok Petidin: 0,96 gr
  - 15) Kelompok Kodein: 72 gr
  - 16) Kelompok Bufrenorfin: 32 mg
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Selanjutnya dalam persidangan Terdakwa melampirkan bukti- bukti surat sebagai berikut :

- 1) Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 643/ NNF/ 2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil BB-1350/ 2022/ NNF berupa serbuk Kristal berat 0,05541 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, batas

metamphetamine (shabu) adalah 1 gram. Barang bukti yang ditemukan diketahui mengandung metamfetamina dengan berat 0,05541 sehingga memenuhi klasifikasi.

- 2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama BAGAS CAHYA GUMELAR Alias CG Bin WAHYU TRI SANTOSO Nomor Surat R/ 25/ SKM/ N/ II/ Kes.3.1/ 2022/ Sidokkes tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Angela Suma, S.Kep selaku Anggota Sidokkes Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan laboratorium pada kesimpulan memberikan hasil positif terhadap parameter Methamphetamine. Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis methamphetamine, sehingga memenuhi klasifikasi.
- 3) Surat Rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum pada tanggal 24 Februari 2022 atas nama BAGAS CAHYA GUMELAR Alias CG Bin WAHYU TRI SANTOSO yang ditandatangani oleh dr. Astrid Kusuma W selaku tim asesmen Dokter, Indri Setyorini, S.Psi selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNN Kota Surakarta dan ditandatangani oleh Bambang Adi Cahyanto, SH, Dwi Ernawati, SH., Arga Adhitya Wardhana, S.H. selaku tim asesmen Hukum serta diketahui oleh Ari Kurniawansyah Waisa, SIK, M.H. Selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta. Terdakwa telah melampirkan asesmen dari Dokter Indri Setyorini, S.Psi selaku Konselor Adiksi, sehingga memenuhi klasifikasi.
- 4) Tim Asesmen memberikan rekomendasi :
  - A. Tim Hukum  
Tim hukum menyimpulkan bahwa tersangka ada indikasi keterlibatan jaringan Narkotika dan merupakan penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - B. Tim Medis  
Tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba klien pada tahap pengguna rekreasional/situasional stimulan jenis sabu dengan tingkat ketergantungan ringan sehingga direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi berupa asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling keluarga dan konseling adiksi, serta program pascarehabilitasi dan vokasional di fasilitas Lembaga rehalibitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara yang menyediakan layanan rehabilitasi.  
Dalam fakta hukum tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sehingga Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memenuhi klasifikasi. Penuntut Umum dalam surat dakwaan

mengkonstruksi dakwaan alternatif kepada terdakwa. Dakwaan kesatu menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua menggunakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disini Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal perlu dilihat Terdakwa terindikasi menggunakan Narkotika bagi diri sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perlu digaris bawahi frasa “bagi diri sendiri” yang ada di dalamnya, untuk membedakan tujuan kepemilikan Narkotika dan tindakan “memiliki, menyimpan, dan menguasai” yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika bagi diri sendiri seharusnya tidak turut dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki perbedaan tujuan kepemilikan Narkotika. Kapan seseorang dikatakan melanggar Pasal 112 atau Pasal 127 hal tersebut tidak bisa disamaratakan hanya berdasarkan barang bukti tetapi dengan melihat kasus per kasusnya. Jika pelaku tindak pidana tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak berkaitan dengan perkara lain maka terhadapnya bisa dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi apabila pelaku tersebut terlibat dengan perkara pelaku lainnya yang menunjukkan pelaku terlibat dalam peredaran Narkotika maka meskipun barang bukti di bawah 1 gram, terhadap pelaku tersebut tidak bisa dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih tepatnya ke dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pada saat penangkapan barang bukti ditemukan ada padanya. Karena ketidakjelasan pasal-pasal tersebut maka dalam penerapannya diperlukan penafsiran untuk kemudian menerapkan pasal-pasal tersebut sehingga dengan adanya penafsiran yang tepat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kelemahan dalam Pasal 112 yakni terdapatnya frasa “menguasai” yang multitafsir yang mengakibatkan penerapan pasal yang berbeda-beda antar penegak hukum, dalam hal ini oleh penyidik. Berlakunya pasal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut kemudian menyebabkan keambiguan yang berujung pada penafsiran yang berbeda-beda oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik. Keambiguan dalam pasal 112 terletak pada cakupan yang luas, unsur yang disebutkan di dalamnya dirasa sangat umum sehingga dinilai sebagai pasal yang multitafsir. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur barang siapa yang tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Unsur ini masih terlalu umum dan tidak jelas batasannya sehingga dapat

menimbulkan salah tafsir.

Mahkamah Agung telah mengkritik Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai pasal keranjang sampah atau pasal karet. Mengutip dalam putusan tersebut pada halaman 10, *Judex Facti* telah mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dengan alasan yakni pada huruf b sebagai berikut, “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;”. Hal ini menunjukkan perlu dibuktikan alasan kepemilikan seseorang terhadap narkotika, apakah itu untuk dikonsumsi pribadi ataukah untuk diedarkan sebab tujuan kepemilikan narkotika antara penyalah guna dan pengedar ialah berbeda.

Pengenaan pasal tidak bisa semata-mata hanya didasarkan dengan berat barang bukti, tetapi harus melihat kasus per kasus, karena fakta-fakta yang ada di dalamnya pasti berbeda satu sama lain. Ketika hendak menerapkan suatu pasal, di dalamnya terdapat kegiatan menafsirkan. Menerapkan dan menafsirkan merupakan satu rangkaian, dimana dalam melihat suatu kasus yang ada kemudian akan mencari pasal yang tepat untuk diterapkan terhadap kasus itu. Demikian pula dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Pasal 112 yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan. Substansi hukum memiliki peranan yang penting dalam sebuah hukum sebagai wujud adanya asas legalitas dalam sebuah negara hukum. Substansi hukum turut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum. Hukum yang substansinya terdapat banyak kekurangan akan menyebabkan tidak maksimalnya implementasi hukum dan dengan demikian memengaruhi struktur hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik sebagai garda terdepan.

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur diantaranya unsur setiap orang, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dan juga unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pertama-tama unsur setiap orang, unsur setiap orang dapat diartikan siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum. Dalam hal ini rumusan delik menitikberatkan pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Selanjutnya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas, yang membuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas hal tertentu. Dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Tanpa hak berarti tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya unsur melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum. Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah. Dalam arti formil, melawan hukum yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana. Selanjutnya dalam arti materil, melawan hukum yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Selanjutnya definisi Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan. Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam

jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak atau orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan.

Terakhir unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna. Secara tekstual unsur ‘memiliki atau menguasai’ adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur ‘menyimpan atau menyediakan’ adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu. Namun di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terdapat definisi pasti atau penjelasan mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Pada penerapannya di lapangan tidak adanya penjelasan makna “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini kemudian menjadi suatu permasalahan. Frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagai unsur pokok yang hendak dituju dari pasal tersebut mempunyai cakupan peristiwa atau perbuatan yang dimensinya sangat luas. Yang mana unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini masih terlalu umum dan tidak jelas batasannya sehingga dapat menimbulkan salah tafsir. Akibatnya banyak peristiwa atau perbuatan yang dengan mudah dapat terjaring oleh ketentuan tersebut. Hal ini mengingat rangkaian tindakan penyalah guna meliputi pula tindakan memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika. Padahal jika dicerna lebih jauh, menjadi tidak masuk akal jika seseorang yang hendak menggunakan Narkotika tidak memiliki, menyimpan, atau menguasai barang tersebut. Tindakan ini memenuhi unsur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga rangkaian peristiwa penyalah guna ini dapat membuatnya tak hanya terjerat Pasal 127 saja, melainkan

juga memenuhi unsur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini sangat rawan untuk mengkriminalkan perbuatan seseorang penyalah guna. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini menjadi kesulitan dalam penerapan pasal yang sesuai dalam kasus tindak pidana narkotika. Hal ini kemudian memunculkan penilaian bahwa Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang multitafsir. Rumusan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang rancu ini bahkan mendapat kritik dari Mahkamah Agung, pasal ini disebut sebagai pasal keranjang sampah. Substansi hukum turut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penegakan hukum. Hukum yang substansinya terdapat banyak kekurangan akan menyebabkan tidak maksimalnya implementasi hukum dan dengan demikian memengaruhi struktur hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik sebagai garda terdepan. Substansi dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih memiliki kekurangan dalam hal kejelasan maksudnya. Hal ini dapat menjadi peluang terjadinya penegakan hukum yang berbeda-beda yang berimbas pada tidak terwujudnya suatu kepastian hukum. Hasil wawancara dengan Analis Intelejen Seksi Intelejen Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H. yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 menyebutkan bahwa yang menjadi kendala dalam regulasi yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pasal 112 yang merupakan pada karet, dimana di dalamnya terdapat frasa “menguasai” yang menjadi kelemahan karena tidak jelasnya batasan dan dapat disalahgunakan. Sedangkan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh penyidik, Pasal 127 memiliki kelemahan yakni ancaman pidana yang ada di dalamnya ialah 4 tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan. Hal ini memungkinkan tersangka untuk melarikan diri. Sedangkan waktu yang diberikan pada tahap penyelidikan ialah 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam lagi, terkadang jangka waktu ini tidak cukup untuk mengungkap kasus yang sulit. Selain itu hal-hal yang menjadi kendala dalam penyelidikan yaitu minimnya jumlah penyidik di BNNP DIY, kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini BNNP DIY belum memiliki ruangan khusus penyelidikan, kurangnya anggaran untuk melakukan pengejaran kasus-kasus yang pengusutannya hingga ke luar kota atau bahkan luar pulau, dan kurangnya teknologi alat penyadapan yang mengikuti perkembangan jaman. Penerapan suatu undang-undang masih banyak bergantung pada kata-kata yang digunakan oleh aturan-aturan, maka hukum sesuai yang tertulis menjadi sangat penting. Ketentuan peraturan perundang-undangan sesungguhnya mempunyai dua lapisan yaitu teks hukum yang tertulis dan norma hukum yang tidak secara eksplisit tertulis tetapi maknanya berada dibalik teks

hukum tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 112 ayat (1), tertulis frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” yang kemudian maknanya berada dibalik teks hukum tersebut tidak secara eksplisit tertulis. Tidak adanya pembatasan yang baku menjadikan kualifikasi perbuatan dari frasa ini menjadi tidak pasti. Maka dari itu dalam penerapannya secara konkret dalam suatu kasus, penegak hukum dalam hal ini penyidik perlu memiliki penafsiran hukum yang pasti dan batasan yang jelas dalam pengenaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memerlukan perbaikan, terutama pada Pasal 112. Hal ini karena ketidakjelasan substansi pasal tersebut yang menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerlukan penjelasan lebih lanjut supaya dalam menerapkannya di lapangan tidak timbul perbedaan penafsiran. Dengan mencegah perbedaan penafsiran dapat juga memperkecil peluang terjadinya disparitas pemidanaan. Perlu dijelaskan makna memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Apakah cukup sampai pada ketika Narkotika tersebut ada padanya atau perlu juga memerhatikan tujuan kepemilikannya. Perlu dijelaskan juga terkait tujuan penguasaan Narkotika, perlu pembedaan tujuan penguasaan bagi diri sendiri atau bukan berikut dengan indikator pembedanya. Kapan seseorang dapat dikatakan menggunkan Narkotika bagi diri sendiri. Kejelasan terhadap pasal-pasal ini sangat diperlukan supaya pengenaan pasalnya sesuai dengan tujuan pembentukannya bukan justru menjerat lebih banyak orang karena cakupannya yang terlalu luas, dalam hal ini pasal yang dimaksud adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbaikan pasal ini sekaligus juga untuk menghilangkan julukan pasal ini sebagai “pasal keranjang sampah”. Harapannya dengan jelasnya frasa pasal ini, dalam penerapannya dapat terwujud suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan atau setidaknya mengurangi perbedaan dalam implementasinya.

#### **4. Kesimpulan**

Implementasi pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih menimbulkan perdebatan dalam pelaksanaannya terkhusus pada Pasal 112 yaitu pada frasa “menguasai” yang mempunyai cakupan yang sangat luas sehingga dalam penerapannya menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau multitafsir sehingga tidak tercapai nilai kepastian hukum. Frasa “menguasai” ini belum memiliki batasan yang jelas dan penjelasan lebih lanjut sehingga muncul kebingungan dalam menerapkan pasal tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan, Ibu Dayu Purnama Adianingsih, S.H., M.H. selaku Analis Intelejen Seksi Intelejen Bidang Pemberantasan dan Intelejen Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 22 Februari 2023 yang menyampaikan bahwa dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 terdapat celah kelemahan yakni frasa “menguasai” yang menjadikannya pasal karet.

### **References**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal**

Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Vol.7 No.3.

### **Internet**

Badan Narkotika Nasional. (2023). *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Retrieved from Puslitdatin: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

Kusnandar, V. B. (2022, 9 23). *Katadata Media Network*. Retrieved from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>